



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Ceraai Gugat" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Guru SDN Gandasari 01, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Ckr tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan

Hal.1 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, untuk dicatat dalam Daftar Perceraian (yang disediakan untuk itu), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Ckr tanggal 4 November 2013 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Ckr tanggal 2 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 08 Nopember 2013;

Membaca memori banding pembanding tertanggal 12 November 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 November 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2013, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 28 November 2013 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 14 Februari 2014;

Membaca surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Ckr tanggal 08 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Hal.2 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Membaca surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Ckr tanggal 08 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Ckr., tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Terbanding adalah pertengkaran terus menerus sejak tanggal 09 Oktober 2008 disebabkan karena Tergugat/Pembanding sering main judi, telah menikah lagi dengan seorang perempuan nama Cucu, minum minuman keras dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat/Terbanding dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 15 Mei 2010;

Hal.3 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Menimbang, berdasarkan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan ketidakharmonisan karena Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain, diakui juga tidak memberi nafkah lahir dan batin serta judi akan tetapi judi tersebut adalah karena disuruh teman untuk sekedar memegang kartu judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding tetap mempertahankan prinsip gugatan Penggugat/Terbanding seperti semula yaitu tetap ingin cerai dengan Tergugat/Pembanding apalagi Tergugat/Pembanding telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan dupliknya bahwa Tergugat/Pembanding tetap dengan dalil-dalil jawabannya karena semua itu dilakukan adalah dulu bukan sekarang dan sekarang Tergugat/Pembanding tidak lagi melakukan semua itu sehingga tidak beralasan lagi Penggugat/Terbanding untuk mengugat cerai terhadap Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengemukakan bukti saksi pertama bernama D bin S sekaligus sebagai keluarga dekat Penggugat/Terbanding di bawah sumpahnya mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat/Terbanding saksi tahu karena

Hal.4 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



sering berkunjung ke rumah mereka dan bahkan saksi telah ikut mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya nama H bin A dan D bin S kedua saksi menerangkan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat/Pembanding telah kawin lagi dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah serta tidak memulangi Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan saksi yang bernama A R bin S menerangkan di bawah sumpahnya bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat/Pembanding telah punya istri lagi dan pernah pula melihat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ribut karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah dan saksi telah pernah pula menasehati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat/Pembanding di dalam sidang sebagaimana tersebut di atas sebagai alat bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR ditambah lagi dengan keterangan para saksi dari Penggugat/Terbanding dan saksi dari Tergugat/Pembanding sendiri yang telah bersesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa dan bila diteruskan juga tidak mungkin terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 sehingga dalam kondisi ini

Hal.5 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



perceraian dapat dipandang sebagai solusi keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding dalam perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Pembanding tidak pernah bertengkar dengan Terbanding secara terus menerus dan masalah yang sebenarnya adalah Terbanding tidak menepati janji di samping itu Terbanding selalu menghindari apabila akan diberi nafkah lahir.

Bahwa dalam hal ini dipertimbangkan, bahwa semua dalil-dalil gugatan Terbanding telah diakui oleh Pembanding di depan sidang hal demikian adalah sebagai alat bukti sempurna yang mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga keberatan tersebut dianggap telah terjawab di dalam pertimbangan sebelumnya;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tidak cermat dan tidak teliti sehingga telah menyimpang dari permasalahan pokok, namun bagaimana bentuk penyimpangannya tidak dijelaskan secara rinci dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan sehingga dengan demikian tidak terlihat sedikitpun suatu penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka keberatan ini dianggap tidak beralasan hukum samasekali;

Bahwa Pembanding mengakui bahwa Pembanding main judi adalah dulu bukan sekarang dan sekarang tidak lagi melakukan judi dan mengenai menikah lagi dengan perempuan lain juga diakui akan tetapi telah diceraikan pada tahun 2012 dan apabila Pembanding telah menceraikan perempuan tersebut, Terbanding menjanjikan akan pergi umrah bersama-sama akan tetapi janji tersebut sampai sekarang tidak terlaksana;

Hal.6 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Terbanding adalah masalah-masalah tersebut baik peristiwanya dahulu atau sekarang maupun Pembanding berjanji akan mengubah di masa yang akan datang namun semua itu telah dibuktikan oleh Terbanding di depan sidang sebagai pemicu pecahnya rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali karena terbanding tetap dan tidak berubah dengan prinsip awalnya yaitu bercerai sehingga tidak dapat dipaksakan untuk berbaik, di samping itu untuk berbaik itu tidak cukup hanya dari keinginan sepihak akan tetapi harus datang dari kedua belah pihak yang sama-sama mempunyai hak baik untuk rukun kembali maupun untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Ckr., tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal.7 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Ckr., tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1435 Hijriah, oleh kami Drs.H.Zulkifli Arief,S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Nuruzzaman Romli, S.H. dan Drs.H. U. Syihabuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Undang Efendi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs.H.Zulkifli Arief, S.H., M.Ag

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs.H.Nuruzzaman Romli,S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs.H.U.Syihabuddin,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Efendi, S. Ag.

Hal.8 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses:

1. Meterai -----	Rp 6.000,00
2. Redaksi -----	Rp 5.000,00
3. Biaya ATK pemberkasan dll.	Rp 139.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs.H.DJUHRIANTO ARIFIN, SH. MH

Hal.9 dari 9 Hal. Pts.No.182/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)